

# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2020**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI  
BANTEN TAHUN 2021**

## I. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sejalan dengan perintah UU KIP, Pemerintah Provinsi Banten membentuk PPID di tingkat Pemerintah Provinsi, yang disebut PPID Utama dan di setiap SKPD / OPD dibentuk PPID Pembantu melalui Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur No 489.1/Kep. 113-Huk/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum pemohon informasi publik dalam menyampaikan permohonan informasi publik sekaligus menyampaikan sengketa informasi publik, dibentuklah Komisi Informasi Provinsi Banten melalui SK Gubernur Banten No. 497.05/Kep.69-Huk/2011 yang efektif bertugas pada tanggal 24 Februari 2011.


Pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten diselenggarakan dengan mengedepankan asas Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
2. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
3. Informasi Publik yang dikecualikan merupakan informasi publik yang tidak bisa diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID Pemerintah Provinsi Banten secara *ex officio* dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten pada bidang Aplikasi informatika dan komunikasi publik. Untuk mendelegasikan pemenuhan permintaan informasi ke semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah dibentuk pula PPID Pembantu.



Gambar 1. Tampilan Standar Pelayanan PPID Pembantu Bappeda Provinsi Banten (bappeda.bantenprov.go.id)



Gambar 2. Tampilan menu Informasi Setiap Saat (bappeda.bantenprov.go.id)

## **II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten telah melaksanakan pemberian layanan informasi kepada publik. Informasi kepada publik disampaikan baik melalui media online (media daring), media cetak maupun elektronik. Dalam rangka pemberian layanan informasi kepada publik, berikut disampaikan gambaran umum pelayanan informasi publik yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten :

### **1. Sarana dan Prasarana**

PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten saat ini sudah memiliki ruangan khusus dalam rangka memberikan layanan informasi publik yang optimal kepada publik. Pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi secara langsung akan ditangani oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan sebagai petugas informasi pada sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yang tugas sehari-harinya juga melaksanakan tugas-tugas umum di sekretariat badan.

Dalam rangka menyampaikan informasi publik, PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten selain menggunakan website resmi Badan [www.bappeda.bantenprov.go.id](http://www.bappeda.bantenprov.go.id) permohonan informasi. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten juga menyampaikan informasi ke publik melalui media sosial seperti facebook ([bappedaprovinsibanten](https://www.facebook.com/bappedaprovinsibanten)), dan instagram ([bappedaprovinsibanten](https://www.instagram.com/bappedaprovinsibanten)), dan twitter ([banten\\_bappeda](https://twitter.com/banten_bappeda)).

Bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat mengajukan permohonan informasi ke PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dengan alamat Jl. Syech Nawawi Albantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provisni Banten (KP3B), e-mail: [ppid-p.bappeda@bantenprov.go.id](mailto:ppid-p.bappeda@bantenprov.go.id) .

### **2. Sumber Daya Manusia**

Dalam pemberian informasi publik, PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten sesuai dengan Surat Keputusan Kepala bappeda Provinsi Banten Nomor 050.05/0244-Bapp/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis dan Pelaksanaan Administrasi Pada Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2020.

### III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi Yang dikuasai			Bentuk Informasi Yang dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Di Dokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tdk											
1	Selasa, 03 Maret 2020	RUDI MANURUNG	Jl. Raya Serang Pandeglang KM.4 RT.03/001 Kel. Karundang kec. Cipocok Jaya Serang	+6282-111-666-866	Wartawan (NARATAMA ONLINE)	1. Berapa total anggaran Sewa Tanaman Hias APBD TA. 2019? 2. Siapa perusahaan penyedia barang/jasa sesuai kontrak dan dimana alamat domisilinya ? 3. Siapakah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) ? 4. Mohon informasi dokumen pelaksanaan Photo, Video, dan uraian, jenis tanaman, volume, serta kemana peruntukannya?	-	✓	-	-	✓	-	✓	Diterima	PPID Pembantu Bappeda belum dapat memberikan informasi yang diminta, karena pemohon informasi belum mengisi dan menyampaikan formulir permohonan informasi serta tidak melampirkan Bukti identitas (Fotocopy KTP) sesuai dengan Peraturan Gubernur No.16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan	Tertulis melalui surat balasan pada hari Senin, 9 Maret 2020, No.050/0844-Bapp/2020	-	-	-	

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi Yang dikuasai			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Di Dokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tdk											
															Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten					

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi Yang Dikuasai			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Di Dokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tdk											
2	Kamis, 09 April 2020	Moch. Ojat Sudrajat S	Komp. BTN Parit Kuning Indah Blok BB No.4 6, RT 03/RW 09 Kp. Nari mba ng Pasir RT 002 RW 003 Ds. Nari mba ng Mulya, Kecamatan	08778136999 / 081385088787		1. Photo Copy Dokumen berapa nilai anggaran pergeseran untuk mendanai kegiatan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Banten 2. Photo Copy dasar Pertimbangan kenapa kegiatan-kegiatan tersebut yang digeser anggarannya atau dokumen yang sejenis 3. Photo Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau dokumen yang sejenis atas kegiatan Tim Gugus Tugas	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	Diterima	PPID Pembantu Bappeda belum dapat memberikan informasi yang diminta, karena tidak memiliki/menguasai informasi dimaksud.	Tertulis melalui surat balasan pada hari Selasa, 14 April 2020 , No.050/101-Bapp/2020	-	-	-





No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi Yang dikuasai			Bentuk Informasi Yang dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Di Dokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tdk											
3	Kamis, 11 Juli 2020	PPI D Utama Provinsi	KP3B Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palimara Serang	0254-200123		1. Dokumen berupa surat atau dokument sejenis tentang Pembentukan dan/atau Pengukuhan Forum CSR Provinsi Banten yang diketuai oleh Bapak Sunaryo; 2. Dokumen Pelaksanaan berupa laporan kegiatan dan laporan keuangan lengkap bukan ringkasan pada Tahun 2018 dan 2019 atau dokumen yang sejenisnya; 3. Dokumen berupa Berita Acara atau sejenisnya pada saat penyerahan CSR dari Perusahaan kepada Forum CSR pada Tahun		✓	-	-	✓	-	✓	Diterima	PPID Pembantu Bappeda menyampaikan bahwa data di maksud dapat dilihat pada website Corporate Social Responsibility (CSR) Bappeda Provinsi Banten (www.csr.bappeda.bantenprov.go.id)	Tertulis melalui surat balasan pada hari Jumat, 17 Juli 2020, No.050/0774-Bapp/2020	-	-	-	-



No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi Yang Dikuasai			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum Di Dokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Informasi	Biaya	Cara	
								Ya	Tdk												
4	Senin, 12 Oktober 2020	PPI D Utama Provinsi	KP3B Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palimara Serang	0254-200123		1. Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)2018 dan 2019 2. RENCANA Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021 3. Kenijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021		✓	-	-	✓	-	-	✓	Diterima	PPID Pembantu Bappeda menyampaikan bahwa Informasi yang diminta (LKPJ 2018 - 2019 dan RKPD 2021) dapat diakses melalui Website Bappeda Provinsi Banten	Tertulis melalui surat balasan pada hari Jumat, 16 Oktober 2020, No.050/2428-Bapp/2020				

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi Yang dikuasai			Bentuk Informasi Yang dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum Di Dokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Informasi	Biaya	Cara	
								Ya	Tdk												
5	Jumat, 16 Oktober 2020	PPI D Utama Provinsi	KP3B Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palimara Serang	0254-200123		1. Gender Budget Statement 2019 - 2020 2. Gender Analyst Pathway 2019 - 2020		✓	-	-	✓	-	-	✓	Diterima	PPID Pembantu Bappeda menyampaikan bahwa Informasi yang diminta (Gender Budget Statement 2019-2020 dan Gender Analyst Pathway 2019-2020) tidak dikuasai Bappeda Provinsi Banten	Tertulis melalui surat balasan pada hari Rabu, 21 Oktober 2020, No.050/2506-Bapp/2020				

#### IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2020 menghadapi hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.

#### V. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu disediakan ruang khusus dalam pemberian layanan informasi publik yang dilengkapi dengan sarana dan pra sarana serta petugas khusus yang menangani layanan informasi publik.
2. Memfasilitasi petugas layanan informasi untuk mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait pemberian layanan informasi publik dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan petugas informasi publik.
3. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama/PPID Provinsi Banten dan PPID Pembantu lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang diberikan kepada publik serta untuk meminimalisir terjadinya sengketa informasi.

Serang, Januari 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu



**Akhmad Thamrin, ST, M.Si**

Pembina Tk. I / IV. b

NIP. 19680725 199703 1 005



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang - Banten Tlp.(0254) 267053 Fax. (054) 267052

Serang, 18 April 2020

Nomor : 050 / -Bapp/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban atas  
Permohonan Informasi

Kepada  
Yth. Sdr. Moch. Ojat Sudrajat S  
di-  
TEMPAT

Sehubungan surat Saudara Nomor: 020/Pri-KIP/IV/2020, tanggal 14 April 2020, perihal Permohonan Informasi Publik, dengan ini kami sampaikan bahwa Kami tidak dapat memberikan informasi yang diminta, karena tidak memiliki/menguasai informasi dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris BAPPEDA Provinsi Banten  
Selaku PPID PEMBANTU

**AKHMAD THAMRIN, ST, M.Si**  
NIP. 19680725 199703 1 005

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan);
4. Kepala Bappeda Provinsi Banten (sebagai laporan);
5. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Banten selaku PPID Utama Provinsi Banten.



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang - Banten Tlp. (0254) 267053 Fax. (054) 267052

Serang, 15 Maret 2020

Kepada

Nomor : 050 / 0444 -Bapp/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Jawaban atas  
Permohonan Informasi

Yth. Sdr. Rudi Manurung  
Pemimpin Redaksi Naratama Online  
di-

TEMPAT

Sehubungan surat Saudara Nomor: 042/KT-NO/III/2020, tanggal 09 Maret 2020, perihal Konfirmasi Tertulis, dengan ini kami sampaikan bahwa Kami belum dapat memberikan informasi yang diminta, karena Saudara belum mengisi dan menyampaikan formulir permohonan informasi serta tidak melampirkan Bukti Identitas (Fotocopy KTP) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris BAPPEDA Provinsi Banten  
Selaku PPID PEMBANTU

**AKHMAD THAMRIN, ST, M.Si**  
Pembina Tk. I /IV.b  
NIP. 19680725 199703 1 005

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan);
4. Kepala Bappeda Provinsi Banten (sebagai laporan);
5. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Banten selaku PPID Utama Provinsi Banten.